



PENETAPAN

Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WARDOYO BIN SARMUJI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karangrejo, RT.27, RW. 09, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I** ;

SITI WINARNING BINTI SANTAM, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Karangrejo, RT.27, RW. 09, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO;
Tanggal lahir	:	29 Agustus 2001 (umur 18 tahun, 3 bulan);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di	:	Dusun Karangrejo, RT.27, RW. 09, Desa

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban;

dengan calon suaminya :

Nama : KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI;
Umur : 18 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;
Tempat tinggal di : Dusun Tlogo, RT.03, RW. 13, Desa
Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban;
sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

1. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 8 bulan yang lalu;

2. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

3. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

5. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO) dengan calon suaminya nama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Pemohon bernama WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO, tanggal lahir 29 Agustus 2001 (umur 18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Karangrejo, RT.27, RW. 09, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak yang lalu Anak Pemohon sudah dilamar KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Pemohon bernama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Tlogo, RT.03, RW. 13, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami Anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan Anak Pemohon bernama WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO;
- Bahwa, sejak yang lalu calon suami KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI telah melamar WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523151805800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 33523155006850009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 122/18/III/2001 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523150809090212, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09 Oktober 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-134/Kua.13.17.03/PW.01/11/2019, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.WIWIT AGUSTINA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 65586/TS/2010, tanggal 09 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, Nomor 3523151404010002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

h. Fotokopi Surat Keterangan layak untuk menikah atas nama WIWIT AGUSTINA, Nomor 03016/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, tanggal 29 November 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : TARMANI BIN KARJAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Penambangan, Kecamatan Semanding,

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon bernama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Saksi II : **SRI LASMINI BIN LASMIN**, umur **42 tahun**, agama **Islam**, pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga**, tempat kediaman di **Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Calon Besan;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Anak Pemohon

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon bernama WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO tanggal lahir 29 Agustus 2001 (umur 18 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Karangrejo, RT.27, RW. 09, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi Anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, Anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI tempat tinggal di Dusun Tlogo,

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 9 dari 12 hal.



RT.03, RW. 13, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kbaupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa, WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO berstatus perawan dan KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI berstatus jejaka;

- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₂ æn^l pPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, bernama WIWIT AGUSTINA BINTI WARDOYO dengan calon suaminya, bernama KHARISMA PUTRA YUDHA BIN SURANI.;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN.,MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 317.500,00

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)